



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 17 TAHUN 2006**

**TENTANG
MEKANISME PENCAIRAN SANTUNAN KORBAN BENCANA LUAPAN LUMPUR
DI KECAMATAN PORONG DAN SEKITARNYA**

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan adanya pemberian santunan korban Bencana Luapan Lumpur di Kecamatan Porong dan sekitarnya oleh Lapindo Brantas Inc., maka perlu adanya mekanisme pencairan santunan korban bencana dimaksud dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Bupati Sidoarjo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MEKANISME PENCAIRAN SANTUNAN KORBAN BENCANA LUAPAN LUMPUR DI KECAMATAN PORONG DAN SEKITARNYA.

Pasal 1

Mekanisme pencairan santunan korban bencana luapan lumpur di Kecamatan Porong dan sekitarnya adalah sebagai berikut :

- a. Ketua RT melakukan pendataan terhadap jumlah Kepala Keluarga (KK) I Jiwa korban bencana luapan lumpur di Kecamatan Porong dan sekitarnya.

- b. Ketua RT melaporkan jumlah Kepala Keluarga (KK) / Jiwa hasil pendataan kepada Kepala Desa.
- c. Kepala Desa melakukan cek ulang terhadap kevalidan data dengan data yang ada di Kantor Pemerintahan Desa dan melaporkan jumlah Kepala Keluarga (KK) / Jiwa hasil pendataan setelah di cek ulang kepada Camat.
- d. Camat melakukan cek ulang terhadap kevalidan data hasil laporan Kepala Desa dengan data yang ada di Kecamatan dan melaporkan jumlah Kepala Keluarga (KK) / Jiwa hasil pendataan setelah di cek ulang kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
- e. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo melakukan cek ulang terhadap kevalidan data hasil laporan Camat dan melaporkan jumlah Kepala Keluarga (KK) / Jiwa hasil pendataan setelah di cek ulang kepada Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Kehumasan.
- f. Koordinator Rehabilitasi Sosial dan Kehumasan melaporkan jumlah Kepala Keluarga (KK) / Jiwa hasil pendataan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kepada ketua Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur di Kecamatan Porong dan Sekitarnya sebagai bahan untuk pencairan dana santunan korban bencana luapan lumpur di Kecamatan Porong dan sekitarnya.
- g. Bupati Sidoarjo sebagai Ketua Tim Terpadu Penanganan Bencana Luapan Lumpur di Kecamatan Porong dan Sekitarnya mendelegasikan tugas pencairan dana kepada Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- h. Pencairan dana santunan korban bencana luapan lumpur di Kecamatan Porong dan sekitarnya dari Bank yang ditunjuk dilakukan setelah dokumen persyaratan pencairan dana santunan korban dimaksud ditandatangani Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo bersarna Lapindo Brantas Inc.

Pasal 2

Bagan mekanisme pencairan santunan korban bencana luapan lumpur di Kecamatan Porong dan sekitarnya tertuang dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 Juni 2006

BUPATI SIDOARJO

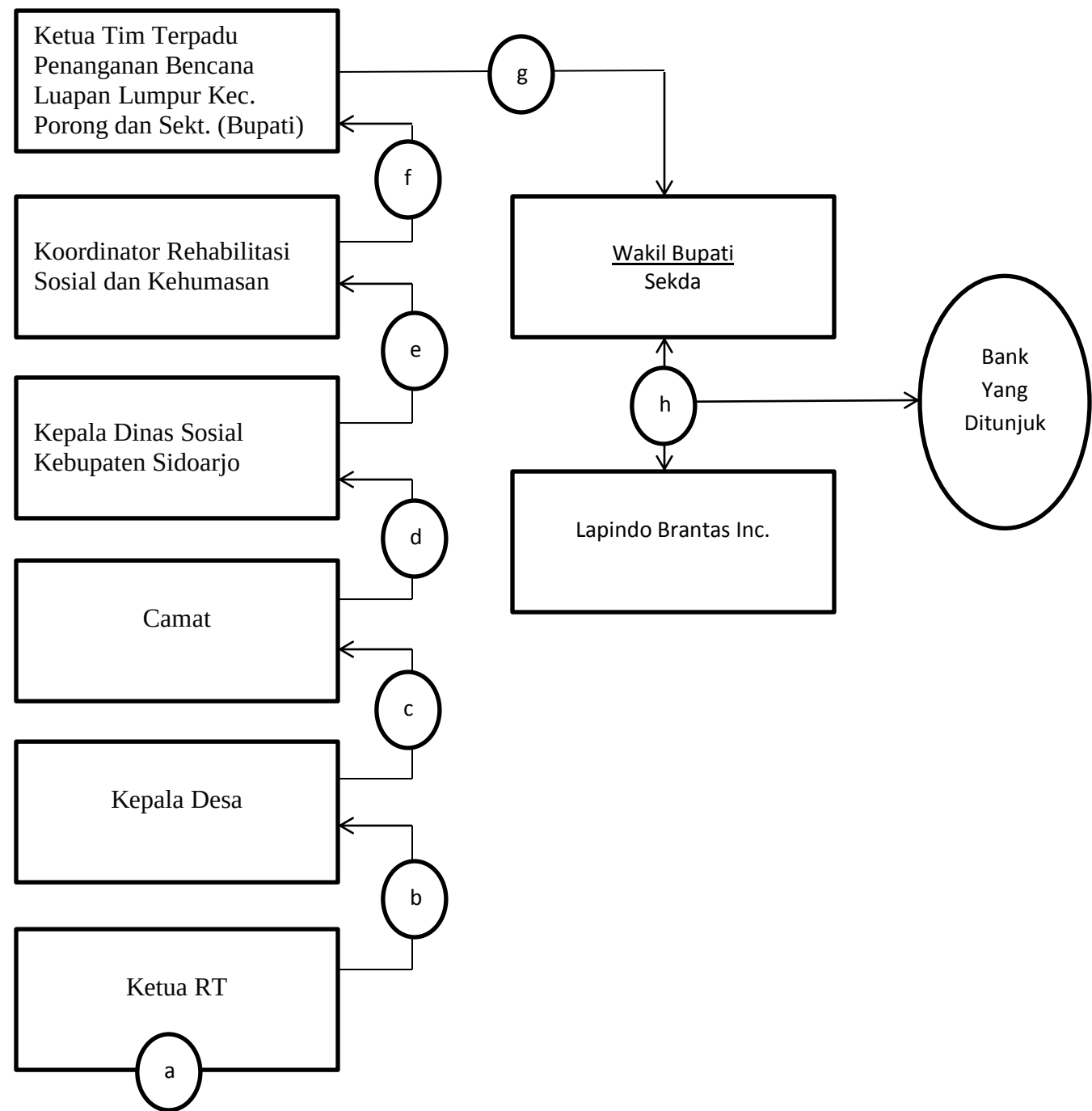
Ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

TGL. 30-6-2006 NO 17 Th.2006 SERI D3

BAGAN MEKANISME PENCAIRAN SANTUNAN
KORBAN BENCANA LUAPAN LUMPUR
DI KECAMATAN PORONG DAN SEKITARNYA



Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 Juni 2006

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO